KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

Buranga, 9 September 2022

Nomor : 95/PL.01.1-SD/7410/2022
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Utara
Di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Buton Utara Nomor 36/PM.02.02/K.SG-05/09/2022 Tanggal 5 Agustus 2022 *perihal Rekomendasi Perbaikan pada Verifikasi* Administrasi Partai Politik dengan cara Klarifikasi secara langsung, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dalam kerangka hierarkis sebagai Implementator yang melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang;
2. Bahwa Prinsipnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dalam melakukan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik senantiasa mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran , Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan pendaftaran , Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Sesuai Ketentuan Bab II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu, Anggota DPR dan DPRD dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan pendaftaran , Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ***Bahwa KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu mulai Minggu, 4 September sampai dengan Kamis, 8 September 2022;***
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara telah selesai melaksanakan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal partai politik sebanyak 9 orang anggota partai politik yang diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Buton Utara yaitu:
   a. **Hasryati Hidayat ganda antara Partai Perindo dan Partai Gerindra (Melalui *Video Call*).**
   b. **La Yha, S.Sos ganda antara Partai Perindo dan Partai Ummat (Melalui *Video Call*).**
   c. **Oki Nurzila ganda antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Ummat (Klarifikasi langsung).**

d. **Agus Salim ganda antara Partai Nasdem dan PDI Perjuangan (Melalui *Video Call*).**
e. **La Unda ganda antara Partai Nasdem dan Partai Hanura (Klarifikasi Langsung).**
f. **Samsudin ganda antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra (Tidak dapat dihadirkan oleh partai dan tidak dapat dihubungi melalui Video Call).**
g. **Rino, S.Pd ganda antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra (Klarifikasi Langsung).**
h. **Leeku ganda antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra (Tidak dapat dihadirkan oleh partai dan tidak dapat dihubungi melalui Video Call).**
i. **Wa Ode Yusliana ganda antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang (Melalui *Video Call*).**

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara kembali melaksanakan klarifikasi langsung terhadap keanggotaan ganda eksternal partai politik sebanyak 1 orang anggota partai politik yang diawasi langsung Bawaslu Kabupaten Buton Utara yaitu: **Wa Ode Yusliana ganda antara PKB dan PBB dilakukan Klarifikasi Langsung .**
6. Bahwa Ketentuan dalam Bab V Huruf A angka 1 Huruf (l) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi PemilihanUmum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan pendaftaran , Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ***Bahwa "Dalam hal Anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten / Kota, maka KPU Kabupaten / Kota dapat menggunakan sarana Teknologi Informasi"***;
7. Bahwa rekomendasi perbaikan dari Bawaslu Buton Utara telah disampaikan kepada KPU secara berjenjang untuk mendapat arahan kebijakan, karena pelaksanaan Klarifikasi dengan metode panggilan video (*Video Call*) merupakan kebijakan yang diambil oleh KPU RI sebagaimana point 6 diatas;
8. Berdasarkan angka 2,3,4,5 dan 6 di atas, KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan bahwa Rekomendasi Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Buton Utara telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Utara,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

HASRUDDIN

Tembusan;
1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara(Sebagai Laporan) di Kendari;
2. Arsip